



Jl. A. Yani No. 118 Surabaya 60231 0318280713

dinkes.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kesehatan

Penerbitan Persetujuan Teknis Izin Berusaha Laboratorium Medis Pratama

No. SK: 000.8.3.2/151/KPTS/102.1/2024

Persyaratan

- 1. Persyaratan Umum 1) Untuk Laboratorium Medis milik swasta harus berbadan hukum; 2) Dokumen surat keputusan pemilik sebagai unit pelayanan teknis/unit pelaksana teknis daerah bagi laboratorium medis mandiri milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 3) Dokumen pembentukan/kepemilikan Laboratorium Medis bagi laboratorium medis swasta; 4) Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha untuk perizinan baru selama 1 (satu) tahun sejak NIB terbit;
- 2. Persyaratan Perpanjangan 1) Perizinan Berusaha Laboratorium Medis yang berlaku; 2) Self Assessement paling sedikit terdiri atas sarana, prasarana, peralatan, sumber daya manusia dan pelayanan.
- 3. Persyaratan Perubahan 1) Perizinan Berusaha Laboratorium Medis yang masih berlaku; 2) Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama laboratorium medis, kepemilikan modal, jenis pelayanan, klasifikasi pelayanan, dan/atau alamat laboratorium medis, yang ditandatangani pemilik laboratorium medis; dan/atau; 3) Dokumen perubahan NIB. Laboratorium medis harus melakukan perubahan perizinan berusaha dalam hal terdapat perubahan: 1) Badan Hukum; 2) Nama Laboratorium Medis; 3) Kepemilikan modal; 4) Jenis Laboratorium Medis; 5) Klasifikasi Pelayanan Laboratorium Medis; dan/atau; 6) Alamat Laboratorium Medis;
- 4. Persyaratan Khusus Usaha a) Dokumen Profil Laboratorium Medis paling sedikit memuat: 1) Visi dan Misi; 2) Surat pernayataan waktu penyelenggaraan laboratorium; 3) Surat pernyataan nama dan alamat laboratorium; 4) Surat pernyataan komitmen Laboratorium Medis untuk memenuhi standar fasilitas laboratorium medis beserta standar pelayanan sesuai dengan klasifikasi; 5) Surat pernyataan komitmen melakukan registrasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6) Surat pernyataan melakukan perpanjangan izin paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berahkir. b) Daftar sarana, prasarana, peralatan, sumber daya manusia dan prosedur.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kesehatan



Jl. A. Yani No. 118 Surabaya 60231 0318280713 dinkes.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kesehatan



- 1. a. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi dokumen permohonan sebagaimana yang sudah diajukan oleh pelaku usaha melalui aplikasi OSS;
- 2. b. Apabila dari hasil verifikasi dokumen tersebut dinyatakan memenuhi syarat, maka Dinas Kesehatan akan koordinasi dengan Tim Penilaian Kesesuaian Pemenuhan Stándar Izin Laboratorium Medis (Tim Visitasi) untuk dilakukan verifikasi Lapangan. Apabila dari hasil verifikasi dokumen tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka Dinas Kesehatan akan mengembalikan ke Pemohon untuk dilakukan perhaikan:

perbaikan; nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Rabu, 05 Feb 2025 pukul 11:39. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.

3. c. Melakukan verifikasi lapangan terkait Administrasi, Lokasi, Teknis, Bangunan dan Sarana Prasarana, Pelayanan dan SDM

Dinas Kesehatan

Jl. A. Yani No. 118 Surabaya 60231 0318280713

dinkes.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kesehatan

Waktu Penyelesaian

25 Hari kerja

Jangka waktu terhitung mulai kelengkapan berkas telah terppenuhi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Berusaha Laboratorium Medis Pratama

Pengaduan Layanan